

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH  
2025

KPT KPU PROV KALIMANTAN TIMUR NO 35 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Bab III Huruf C Angka 1b Lampiran Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis  
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun  
2017; Pepres No. 33 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14  
Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.  
21 Tahun 2023; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis  
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2024.

- Lamp. : 3 hlm.